



PUTUSAN

Nomor: 417 /PID/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDI FIRMANSYAH
Tempat lahir : Garut
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/21 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum.Sariwates B.E.27 RT.01 RW 017
Ds.Godok.Kec.Karangpawitan.Kab.Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2002 sekira Jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, bertempat di Cluster Sariwates Residence Blok C No.31 Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono terikat perkawinan dengan saksi Merlin Herlina Binti binti (alm) H. Edi berdasarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Garut Kota Nomor : 1360/145/XII tertanggal 28 Desember 2007, sehingga ketentuan Pasal 27 BW (*Burgerlijk*

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetboek) / Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku bagi terdakwa. Ketentuan mana berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”. Namun demikian, hari Kamis tanggal 17 Maret 2002 sekira Jam 23.00 wib bertempat di Cluster Sariwates Residence Blok C No.31 Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Kurnia telah melakukan perzinahan / gendak (*overspel*) dengan Terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) yang dilakukan dengan cara saat itu Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Kurnia sedang bersama terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono sedang istirahat, kemudian sekira jam 23.00 wib, Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Kurnia kedatangan Ketua RT yang bernama Sdr. Joy, Ustad Asep dan Sdr. Teguh yang mana kedatangan tersebut cmenanyakan terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dan Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Kurnia menjawab ada sedang istirahat, kemudian Ketua Pa RT mengatakan ada yang mencari terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono , setelah itu Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Haniawati minta ijin terlebih dahulu untuk mengganti pakaian kemudian pada saat Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Kurnia keluar dari Mushola, Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanag Kurnia diserang oleh saksi Merlin Herlina beserta keluarganya dengan mengatakan ” ok ieu awewena tah .” (oh ini perempuannya) lalu bertepuk tangan dan mengatakan ” Kadarieu yeuh aya Pelakor.” (kesini nih ada pelakor),

Bahwa setelah Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanag Kurnia dengan terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena sudah syah menikah secara agama, tetapi tidak dicatatkan ke KUA, Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Kurnia tidak tinggal bersama dengan terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono karena Saksi Heni Haniawati Binti H. Nanang Kurnia meminta kepada terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono untuk membereskan proses perceraianya terlebih dahulu dengan istrinya.

Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono masih memiliki isteri, akan tetapi terdakwa mau tinggal serumah dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 417/PEN.PID/2023/PT BDG tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/PID/2022/PT BDG tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut No. Reg. Perk:PDM-59/Eku.2/GRT/07/2022 tanggal 16 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perzinahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku akta nikah an. Sdr. Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dan Merlin Herlina.
Dikembalikan kepada saksi Merlin Herlina NA
 - 1 (satu) buah Plashdisk/USB Merk Samsung yang berisikan video pada saat diduga adanya Tindak pidana Perzinahan
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan pernikahan siri/agama an. Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dan Heni Haniawati.
 - 1 (satu) Lembar Foto pelaksanaan pernikahan siri/agama an. Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dan Heni Haniawati .Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman **3** dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Grt tanggal 30 November 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku akta nikah an. Sdr. Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dan Merlin Herlina .
 - 1 (satu) buah Plashdisk/USB Merk Samsung yang berisikan video pada saat diduga adanya Tindak pidana Perzinahan
Dikembalikan kepada saksi Merlin Herlina
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan pernikahan siri/agama an. Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dan Heni Haniawati .
 - 1 (satu) Lembar Foto pelaksanaan pernikahan siri/agama an. Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono dan Heni Haniawati.
Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca,akta permintaan banding Nomor 183/Akta Pid.B/2022/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 30 November 2022;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 12 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 12 Desember 2022

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 12 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa YUDI FIRMANSAH bin H. AE SURYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan**, dibawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terlalu ringan dan tidak adil karena tidak memenuhi rasa keadilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang telah sependapat dengan pertimbangan dari Penuntut Umum atas Dakwaan yang terbukti dipersidangan, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan dengan hukuman pidana yang terlalu ringan tersebut dikhawatirkan tidak akan membuat jera terdakwa selaku pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan Perzinahan.
2. Bahwa menurut keterangan saksi Merlin Herlina , kejadiannya terjadinya dugaan tindak pidana Perzinahan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2002 sekira Jam 23.00 wib di Cluster Sariwates Residence Blok C No.31 Ds. Godog Kec.Karangpawitan Kab. Garut yang diduga pelaku perzinahan tersebut yaitu suami saksi yang bernama Yudi Firmansyah , 39 Tahun, Wiraswasta alamat sama dengan saksi/ Jl. Raya Cihuni No.159 Pangatikan Wanaraja Garut dan Sdri. Heni Haniawati Als Hani Amuy, 35 Tahun, karyawan Bank BRI unit Pasirwangi alamat di Cluster Sariwates Residence Blok C No.31 Ds. Godog Kec.Karangpawitan Kab. Garut, sedangkan Terdakwa Yudi Firmansyah merupakan suami syah saksi yaitu berdasarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Garut Nomor 1360,145,XII tertanggal 28 Desember 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan suami saksi tidak pernah meminta ijin untuk menikah lagi dengan perempuan lain yaitu dengan Sdri. Heni Haniawati.
3. Bahwa saksi Merlin Herlina tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Yudi Firmansyah dan Sdri. Hani menjalin Hubungan dengan Hani Haniawati dan saksi mendengar isu bahwa suami saksi telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, saksi mencurigai suami saksi mempunyai perempuan lain semenjak suami saksi pergi meninggalkan rumah sekitar 2 minggu yaitu dari tanggal 1 maret 2022 dan kembali datang ke rumah adik saksi pada tanggal 14 maret 2022, setelah itu pergi lagi dan pada tanggal 17 maret 2022 saksi memergoki suami saksi berada di rumah Sdri. Hani yang beralamat di Cluster Sariwates Residence Blok C N0.31 Ds. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dan suami saksi tidak pernah memberi talaq kepada saksi dan tidak pernah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG



mengurus perceraian.

4. Bahwa menurut KH. Sirojulmunir Bin (Alm) KH. Fahrurroji ada Fatwa MUI, yang menyebutkan pernikahan siri haram apabila ada mudorat bagi semua pihak, termasuk dalam hal ini ada mudorat bagi semua pihak termasuk bagi isteri sah Yudi Firmansyah

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan **Banding** Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 16 November 2022.

Menimbang,bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama,berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 183/Pid.B/2022/PN.Grt tanggal 30 November 2022,dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar,karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,kecuali pidana yang dijatuhkan,oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa Terdakwa menyadari bahwa ia telah menikah dan mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungjawabnya,namun ia telah menikah siri dengan wanita lain;

Menimbang,bahwa alasan Terdakwa sebenarnya adalah karena memang ingin mempunyai istri lagi saja tanpa alasan yang sah,karena kalau hanya bertengkar sesekali adalah suatu hal yang wajar dalam suatu perkawinan/keluarga dan nyatanya Terdakwa tidak ada mengurus perceraian dengan istri pertamanya tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyadari bahwa sebenarnya ada halangan baginya untuk menikah lagi karena ia terikat dengan perkawinan pertamanya, ia tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya tersebut, dan dapat dikatakan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dari istri pertamanya serta dengan mengelabui wanita lain yang diperistri secara siri dengan menjanjikan/mengatakan bahwa ia sedang memproses perceraian dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dibalik perbuatan Terdakwa tersebut disertai dengan kebohongan dan ketidak jujuran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan tidak mencerminkan adanya rasa keadilan terutama bagi istri pertama, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan hukum dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 183/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 30 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 417/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:183/Pid.B/2022/PN.Grt tanggal 30 November 2022 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Firmansyah Bin H. Ae Suryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku akta nikah an. Sdr. Yudi Firmansyah dan Merlin Herlina.
 - 1 (satu) buah Flashdisk/USB Merk Samsung yang berisikan video pada Dikembalikan kepada saksi Merlin Herlina
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan pernikahan siri/agama an. Yudi Firmansyah dan Heni Haniawati.
 - 1 (satu) Lembar Foto pelaksanaan pernikahan siri/agama an. Yudi Firmansyah dan Heni Haniawati.Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh: Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Catur Iriantoro S.H.,MH dan Barmen Sinurat S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Bambang Sugianto S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

2. Barmen Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Halaman **10** dari 10 halaman Putusan Nomor:417/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)